



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai uraian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4100);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 97);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2011 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:

(1.) Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	48.377.824.855,84
b. Dana Perimbangan	Rp.	481.843.478.127,54
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	20.779.289.362,93
	Jumlah Pendapatan	Rp. 551.000.592.346,31

(2.) Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp.	283.304.693.315,82
2). Belanja Hibah	Rp.	17.510.956.250,00
3). Belanja Bantuan Sosial	Rp.	473.146.521,00
4). Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
5). Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	0,00
6). Belanja Tidak Terduga	Rp.	540.408.800,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	301.829.204.886,82
b. Belanja Langsung		
1). Belanja Pegawai	Rp.	28.677.384.885,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp.	113.254.459.240,00
3). Belanja Modal	Rp.	74.855.313.035,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	216.787.157.160,00
Jumlah Belanja	Rp.	518.616.362.046,82
Surplus/(Defisit)	Rp.	32.384.230.299,49

(3.) Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.059.084.470,11
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.081.487.960,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	31.977.596.510,11
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	64.361.826.809,60

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Metro ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 19 September 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 19 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

KOTA METRO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR : 28 TAHUN 2013

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH (Rp)			Berambah/Berkurang (Rp)	%
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	3		
4	PENDAPATAN	548.239.113.267,00	551.000.592.346,31	(2.761.479.079,31)	100,50	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.507.298.898,00	48.381.324.855,94	3.125.974.042,16	93,93	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.839.063.387,00	6.807.598.744,00	31.464.643,00	99,54	
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.399.551.825,00	4.217.549.646,05	(817.998.021,05)	124,06	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang terpisahkan	2.000.000.000,00	2.056.949.123,00	(56.949.123,00)	102,85	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	39.268.693.886,00	36.299.227.342,79	3.969.466.543,21	92,49	
4.2	DANA PERIMBANGAN	398.989.175.369,00	406.176.891.782,00	(7.187.706.413,00)	101,80	
4.2.1	Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	42.231.812.369,00	49.419.518.782,00	(7.187.706.413,00)	117,02	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	330.158.143.000,00	330.158.143.000,00	-	100,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.599.220.000,00	26.599.220.000,00	-	100,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	97.742.639.000,00	96.442.385.708,47	1.300.253.291,53	98,67	
4.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Properti	21.995.358.000,00	19.453.629.345,54	2.541.728.654,46	88,44	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.212.967.000,00	56.212.967.000,00	-	100,00	
4.3.5	Bagi Hasil Pajak dari Properti	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	-	100,00	
4.3.6	Penerimaan Lain-lain	1.534.314.000,00	2.775.789.362,93	(1.241.475.362,93)	180,91	

1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	580.150.460.823,00	518.610.362.046,82	61.542.098.776,18	89,39
5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	324.940.999.480,00	301.829.204.886,82	23.111.791.593,18	92,89
5	Belanja Pegawai	304.799.200.056,00	283.304.693.316,82	21.494.506.740,18	92,95
5	Belanja Hibah	18.241.799.424,00	17.510.956.250,00	730.840.174,00	95,89
5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	473.148.521,00	26.853.479,00	94,63
5	Belanja Tidak Terduga	1.400.000.000,00	540.408.800,00	859.591.200,00	39,80
5	BELANJA LANGSUNG	255.217.464.343,00	216.787.157.160,00	38.430.307.183,00	84,94
5	Belanja Pegawai	31.076.441.553,00	28.677.384.885,00	2.399.056.665,00	92,28
5	Belanja Barang dan Jasa	122.815.196.931,00	113.294.459.240,00	9.560.737.691,00	92,22
5	Belanja Modal	101.325.825.862,00	74.866.313.035,00	26.470.512.827,00	73,88
	Surplus/Defisit	(31.919.347.556,00)	32.384.230.299,49	(64.303.577.855,49)	(101,46)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	31.919.347.556,00	31.977.596.510,11	(58.248.954,11)	100,18
6	Pembiayaan Pencicayaan Daerah	35.019.347.556,00	35.059.084.470,11	(39.736.914,11)	100,11
6	Penguasaan Sisa Lebih Pemilungan Anggaran Daerah	35.019.347.556,00	35.019.347.556,11	(0,11)	100,00
6	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	-	39.736.914,00	(39.736.914,00)	-
6	Pengeluaran Pembayaan Daerah	3.100.000.000,00	3.081.487.960,00	18.512.040,00	99,40
6	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	100,00
6	Pembayaran Pokok Utang	2.100.000.000,00	2.081.487.960,00	18.512.040,00	99,12
	Pembayaan Netto	31.919.347.556,00	31.977.596.510,11	(58.248.954,11)	100,18
6	Sisa Lebih Pembayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	64.361.826.809,60	(64.361.826.809,60)	-

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

KOTA METRO
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01 : Urusan Wajib Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 : Dinas Pendidikan kebudayaan pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)					Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	33.700.000	40.357.000	(6.657.000)	119,75		
1.01.01.00.00.4	Pendapatan Asli Daerah	33.700.000	40.357.000	(6.657.000)	119,75		
1.01.01.00.00.4	Hasil Retribusi Daerah	33.700.000	40.357.000	(6.657.000)	119,75		
1.01.01.00.00.4	Retribusi Jasa Usaha	33.700.000	40.357.000	(6.657.000)	119,75		
1.01.01.00.00.4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.850.000	5.300.000.00	(450.000)	109,28		
1.01.01.00.00.4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.850.000	35.057.000.00	(6.207.000)	121,51		
	JUMLAH PENDAPATAN	33.700.000	40.357.000	(6.657.000)	119,75		
	BELANJA DAERAH	220.289.229.913	197.304.317.381	22.984.912.532	89,57		
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	180.502.865.233	168.549.824.562	11.953.040.671	93,38		
1.01.01.00.00.5	BELANJA PEGAWAI	180.502.865.233	168.549.824.562	11.953.040.671	93,38		
1.01.01.00.00.5	Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS	126.289.898.233	118.787.080.662	7.502.817.571	94,06		
1.01.01.00.00.5	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	96.853.263.013	92.115.987.192	4.737.275.821	95,11		
1.01.01.00.00.5	Tunjangan Keluarga	8.572.764.525	7.892.563.899	680.200.625	92,07		
1.01.01.00.00.5	Tunjangan Jabatan	332.853.040	303.857.908	28.995.132	91,29		
1.01.01.00.00.5	Tunjangan Fungsional	11.219.288.023	10.317.580.388	901.607.635	91,96		
1.01.01.00.00.5	Tunjangan Umum	636.806.100	604.380.000	31.926.100	94,96		

1		2		3	4	5	6	7
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000	400.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Daerah	400.000	400.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1	Pelatihan Santra Industri Kota Metro	25.000.000	25.000.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.01	Belanja Pegawai	11.340.000	11.340.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.01.01	Honorarium PNS	2.390.000	2.390.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.390.000	2.390.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.05	Biaya Umum Peningkatan Kesejahteraan	5.950.000	5.950.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.05.02	Biaya Transport Peserta Pelatihan/Lomba	3.750.000	3.750.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.1.05.04	Biaya Transport Pelaksana Kegiatan	2.200.000	2.200.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	13.660.000	13.660.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Hasil	5.435.000	5.435.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.315.000	5.315.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	120.000	120.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	275.000	275.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.03.14	Belanja Jasa Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	275.000	275.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.200.000	1.200.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000	150.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.050.000	1.050.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000	6.750.000	-	100,00	
2.07.1.15	01	19.06.5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.750.000	6.750.000	-	100,00	
JUMLAH BELANJA DAERAH				195.026.250	191.881.250	3.345.000	98,28	
SURPLUS/DEFISIT				(195.026.250)	(191.881.250)	(3.345.000)	98,28	

WALIKOTA METRO,


LUKMAN HAKIM